



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu, berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

2. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

" Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang awalnya sangat harmonis dan rukun, mulai goyah dan retak terhitung sejak awal bulan Agustus 2023, yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan pendapat yang berujung kepada pertengkaran, yang sebenarnya disebabkan adanya WIL (wanita idaman lain) juga pengelolaan ekonomi keluarga, dan ketika pertengkaran terjadi, Tergugat selalu meninggalkan Penggugat, dan bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama, hal ini semakin membuat Penggugat yakin dengan apa yang Penggugat rasakan yaitu Penggugat tidak pernah mencintai Tergugat sepenuh hati, hal ini tentu saja tidak sejalan dengan prinsip dasar perkawinan yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 77 ayat (2);

4. Bahwa atas sikap dan perilaku yang dilakukan oleh Tergugat terlebih lagi dengan Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama, maka Penggugat sering kali drop (menurun) kesehatannya bahkan cenderung stress, mengingat kondisi Penggugat yang harus mengurus anak-anak sambil bekerja dengan cara mengajar sebagai guru untuk kelangsungan hidup, mengingat Tergugat meninggalkan Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini, yang Penggugat ingat berdasarkan catatan Penggugat, bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan saat ini kalau tidak salah apabila ditotal adalah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) itu pun jarang diberikan,

5. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah kalau tidak salah pada akhir bulan

Hal.2 dari 13 hal. Put. No : 3/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



agustus 2023 pada saat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama saat itu (***Scheiding van Tafel en Bed***), dimana Penggugat keluar dari rumah setelah sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena penggugat menemukan chat whatsapp dan foto screenshot tergugat dengan WIL (wanita idaman lain) yang sedang melakukan video call dimana wanita tersebut melakukan video call dengan Tergugat dan dengan pakaian yang tidak pantas dan setelah ketahuan oleh pengugat, Tergugat menjadi tempura metal dan kemudian memukul Pengugat dibagian bibir dan disaksikan oleh orang tua Pengugat dan tetangga kemudian pergi meninggalkan rumah sampai pada saat ini,

6. Bahwa Penggugat sudah cukup sabar menunggu dan berharap Tergugat mau merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik sebagaimana harapan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik untuk merubah sikap dan perilakunya;

7. Bahwa akibat sikap dan Perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang rasa kepercayaan terhadap Tergugat dan sudah tidak ada lagi harapan dan keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, terlebih-lebih Penggugat sudah sangat lelah dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, bahkan meminta maaf kepada orang Pengugat dan orang tua penggugat saja Tergugat tidak mau seakan-akan tidak ada masalah, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mengingat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya diisi dengan Pertengkaran Terus menerus dan masing-masing sudah tidak ada ikatan batin lagi sebagaimana diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa terhadap hak asuh anak Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar keduanya berada dibawah asuhan

Hal.3 dari 13 hal. Put. No : 3/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Penggugat, mengingat anak-anak tersebut masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya sebagai berikut:

"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

Dan selain berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas, anak juga masih memerlukan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari seorang ibu, dan juga ayah selain itu ibu secara naluri lebih bisa mengatur anak dan lebih *telaten* mengasuh anak dan hal lainnya yang mengatur bahwa pengasuhan anak di bawah naungan seorang Ibu adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mana telah menjadi Yurisprudensi, yang mana Kaidah Hukum sebagai berikut :

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu si Ibu".

9. Bahwa oleh karena perceraian tidak serta merta menghilangkan hak Asuh terhadap anak serta kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat, maka; biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan biaya yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, dan kebutuhan pakaian yang layak akan diurus secara Bersama;

Dan akan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau membawa anak dengan ketentuan segala hal yang terkait dengan anak akan dibicarakan secara baik-baik, karena Penggugat tidak ingin anak menjadi korban pemaksaan kehendak masing-masing orang tua (Penggugat dan Tergugat) dan Penggugat pun memiliki keyakinan bahwa Tergugat juga berfikir hal yang sama dengan Penggugat perihal pengasuhan anak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.4 dari 13 hal. Put. No : 3/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**TERGUGAT (ALM)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan hak asuh anak laki-laki yang bernama **ANAK I** dan anak perempuan yang bernama **ANAK II** berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 36740646099xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 01 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal.5 dari 13 hal. Put. No : 3/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor xxx/03/VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 09 Agustus 2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat mempunyai WIL dan Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Agustus 2023, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Hal.6 dari 13 hal. Put. No : 3/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 09 Agustus 2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat mempunyai WIL dan Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Agustus 2023, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.7 dari 13 hal. Put. No : 3/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal

Hal.8 dari 13 hal. Put. No : 3/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Agustus 2012 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Pertengahan tahun 2023 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian dan terlalu perhitungan dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga, yang puncaknya sejak Agustus 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal.9 dari 13 hal. Put. No : 3/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** (masing-masing adalah adik kandung dan teman Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak Pertengahan tahun 2023 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat mempunyai WIL dan Tergugat melakukan KDRT, yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Agustus 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan

Hal.10 dari 13 hal. Put. No : 3/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Pertengahan tahun 2023 tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak Agustus 2023, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan "*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,*

Hal.11 dari 13 hal. Put. No : 3/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal.12 dari 13 hal. Put. No : 3/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asnita, dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asnita

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hal.13 dari 13 hal. Put. No : 3/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	555.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 700.000,00
(tujuh ratus ribu rupiah).

Hal.14 dari 13 hal. Put. No : 3/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.